

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK KAFALAH**

Oleh:

**TIARA NOVITA SARI
NPM. 1702090140**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK KAFALAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TIARA NOVITA SARI
NPM. 1702090140

Pembimbing I : Zumaroh, ME.,Sy.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H /2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Tiara Novita Sari
NPM : 1702090140
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KAFALAH

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Metro, 19 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Zumaroh, M.E.,Sy
NIP.197904222006042002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK KAFALAH

Nama : Tiara Novita Sari

NPM : 1702090140

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 19 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Zumaroh, M.E.,Sy
NIP.197904222006042002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0073/In.28.2/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KAFALAH, Disusun oleh: Tiara Novita Sari, NPM. 1702090140, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Rabu, 27 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Zumaroh, M.E.Sy.

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H, M.A

Penguji II : Nancy Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.

NIP. 19673161295031001

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK KAFALAH

Oleh:

Tiara Novita Sari
NPM. 1702090140

Kafalah adalah salah satu akad tradisional dalam fikih Islam tetapi penerapannya masih berlangsung hingga saat ini dengan beberapa modifikasi. Kafalah berarti suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Peminjaman yang bermasalah ini menggunakan sistem yang unik dan masih banyak yang belum menerapkan sistem ini untuk meminimalisir risiko peminjaman modal yaitu menggunakan sistem tanggung renteng.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sistem tanggung renteng dalam peminjaman modal dan menganalisa bagaimana bagaimana praktik tanggung renteng dalam implementasi akad kafalah menurut hukum ekonomi syariah

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang di lakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisa data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung renteng dan kafalah dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dilihat dari rukun dan syarat akad kafalah sudah terpenuhi sesuai dengan hukum islam. Sistem Tanggung merupakan sistem alternative sebagai salah satu jalan keluar bagi anggota kelompok yang ingin melakukan pembiayaan akan tetapi tidak memiliki jaminan, dan perwujudan atas kepercayaan serta rasa setia kawan terhadap kelompok merupakan sistem yang diterapkan oleh debitur. Sistem tanggung renteng adalah sikap tolong menolong dalam anggota kelompok yang dimana salah satu nasabah tidak bisa membayar hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng sudah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Kafalah, Tanggung Renteng, Hukum Ekonomi Syariah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Novita Sari

NPM : 1702090140

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2023
Yang menyatakan,



Tiara Novita Sari
NPM. 1702090140

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu..
(Q.S. An-Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Murniati dan Bapak Wagiran yang senantiasa memberikan doa, membimbing, mendidik dan selalu memberikan semangat demi keberhasilanku.
2. Suamiku tercinta Endra Dwiyanto yang selalu memberikan arahan, doa serta semangat supaya mendapatkan hasil yang baik.
3. Kakak-kakakku tersayang yang selalu memberikanku dukungan dan disertai doa untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Zumaroh, M.E.Sy. yang telah membimbing, mengarahkan serta mengajarkan arti perjuangan dan kesabaran kepadaku.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 jurusan Ekonomi Syariah.
6. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehaditar Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Zumaroh, ME.Sy selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Teman-teman saya yang memberikan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Namun peneliti menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti ini sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.

Metro, 19 Desember 2023
Peneliti,


Tiara Novita Sari
NPM.1702090140

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	5
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Pengolahan Data	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kafalah	14
1. Pengertian Kafalah	14
2. Dasar Hukum Kafalah	18
3. Rukun dan Syarat Kafalah.....	20
4. Jenis Kafalah	23
5. Pelaksanaan Kafalah Pada Lembaga Keuangan.....	25
6. Hukum Kafalah	27

B. Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.....	28
C. Tanggung Renteng.....	31
1. Pengertian Tanggung Renteng	31
2. Dasar Hukum Tanggung Renteng	32
3. Pihak-Pihak dalam Tanggung Renteng	35
4. Jenis-Jenis Tanggung Renteng	36
D. Akad Kafalah Dalam Hukum Ekonomi Syariah	38
BAB III HASIL PENELITIAN	45
A. Tanggung Renteng Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	45
B. Kafalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	46
C. Analisis Tanggung Renteng Dan Kafalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	53
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi dalam Islam dikenal dengan sebutan muamalah, yang meliputi kegiatan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya. Dengan berjalannya waktu, masyarakat semakin banyak yang beralih pada kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah, karena terbukti lebih memenuhi rasa keadilan dan munculnya rasa tolong menolong terhadap masyarakat yang lainnya pembiayaan dalam berbagai lembaga keuangan semakin mudah dilaksanakan. Pembiayaan ini menasar masyarakat menengah ke bawah dengan berbagai latar kehidupan ekonomi. Berangkat dari hal tersebut, berbagai lembaga keuangan seperti bank-bank syariah atau koperasi menemui kompleksitas masalah yang tidak hanya berkaitan dengan legitimasi dan dasar legal formal saja, namun juga mendasar pada kendala operasional dalam pelaksanaan praktiknya. Misalnya penerapan prinsip syariah untuk menghindari kerugian di kedua belah pihak.¹

Akad tolong menolong dalam syari'ah dinamakan akad *tabbaru'* (*gratuitious contract*) yang merupakan perjanjian atau transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (*transaksi nirlaba*). Sebagai jalan hidup yang komprehensif, islam dengan ajarannya berimplikasi pada tumbuhnya kesadaran umat untuk melembagakan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut di berbagai aspek dalam muamalah. Muamalah dalam hukum islam mengajarkan tata cara menjalani interaksi dan kolaborasi antar sesama manusia untuk memenuhi

¹ Asra Moh, "Implementasi Aplikasi Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah*, 4, No. 2 (2020), 02.

kebutuhan lahiriyah yang di jalankan berdasarkan prinsip-prinsip islam.² Fiqih muamalah menjadi suatu keilmuan yang banyak dikaji, terutama yang berkaitan dengan keuangan syariah karena dalam dekade sekarang ini keuangan syariah menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang positif. Salah satunya yang ada dalam didalam produk lembaga keuangan syariah adalah kafalah yang menjadi kebutuhan dalam berbagai aktiivitas bisnis.

Umat Islam dalam kehidupan moderen ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi ia harus mampu mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara di sisi lain ia juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam syariah. Dengan kata lain, umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Pada masa ini kegiatan muamalah dalam Islam semakin berkembang, salah satunya yaitu adanya lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (*riba*).³

Lembaga Keuangan Syariah (*LKS*) seperti perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya harus sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama pada produk-produk yang dikeluarkannya. Dengan kata lain produk perbankan syariah harus dilandasi oleh akad-akad yang sesuai dengan tuntutan syariat. Semakin berkembangnya model-model akad yang digunakan

² Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97.

³ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, XXI (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 5.

perbankan syariah dan belum tercovernya model-model akad tersebut ke dalam pendapat para *fuqoha* terdahulu menjadi persoalan tersendiri. Perbankan syariah menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Namun, berbeda dengan bank konvensional dalam hal penentuan harga, baik terhadap jual beli maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan perbankan syariah sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah akad *kafâlah*. *Kafâlah* adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*).

Salah satu bank yang menggunakan akad *kafâlah* adalah Bank BRI syariah. Dalam transaksi *kafâlah*, bank bertindak sebagai pihak penjamin dan nasabah sebagai pihak yang menerima jaminan (hak tanggungan). Atas pemberian jasa *kafâlah*, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan. Pernyataan ijab dan qabul akad *kafâlah* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini, bank sebagai penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. *Kafâlah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.⁴

Pada mekanisme sistem perbankan, *kafâlah* dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank yang terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan

⁴ Muhammad, *Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, I (Yogyakarta: UII Press, 2011). h. 93

evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip *kafâlah* tersebut adalah fasilitas bank garansi dan fasilitas *letter of credit*.⁵

Sebagai suatu hal yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ternyata islam memberikan aturan jelas dan pasti untuk pelaksanaan jaminan yang memiliki aturan berkaitan dengan jaminan kafalah. Kafalah juga menjadi salah satu transaksi yang sangat di butuhkan dalam kalangan pembisnis terutama lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan dalam bidang keuangan wajib mengamankan transaksi pembiayaan nasabah dengan jaminan yang sesuai dengan syariah agar kedua belah pihak tidak ada yang di rugikan. Terhadap masalah lembaga keuangan dalam pemberian jaminan dengan memaparkan tentang kafalah, yakni jaminan yang telah di akusisi sebagai salah satu mekanisme syariah dalam masalah perkreditan.

Sistem tanggung renteng memberikan kemudahan untuk memberikan suatu pinjaman kepada nasabah melalui akad kafalah yang mana hal tersebut memberikan keringanan untuk masyarakat untuk membayar, oleh karena itu permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti adalah bagaimana sistem tanggung renteng dengan menggunakan akad kafalah menurut ketentuan hukum ekonomi syariah mengingat sedemikian pentingnya transaksi kafalah kiranya perlu dikaji lebih dalam baik pada dasar hukum akad kafalah maupun dalam implemetasinya, kemudian system tanggung renteng dengan ini peneliti bermaksud ingin mengetahui berdasarkan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kafalah”

⁵Hidayatul Multianah, *Implementasi Fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafâlah Dalam Bank Garansi di BNI Syariah (studi kasus pada BNI Syariah cabang Fatmawati Jakarta Selatan DKI)*, (Jakarta: IIQ Jakarta, 2014), h. 2

B. Pertanyaan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggali informasi dari permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas yaitu Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Kafalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian diatas maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik tanggung renteng dalam penggunaan akad kafalah menurut hukum ekonomi syariah

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu terhadap praktik tanggung renteng dalam akad kafalah

b. Praktis

Sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas terhadap praktik tanggung renteng dalam akad kafalah pada lembaga keuangan

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitianterdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu

perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada. Peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Desycha Yusianti, dengan judul: “Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik kafalah bi al-‘ujrah digunakan pada Pembiayaan Take Over. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan akad kafalah bil ‘ujrah pada pembiayaan take over yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo tidak sah karena tidak terpenuhinya persyaratan dalam akad kafalah, yaitu dilakukan tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan makfullahu. Di sisilain, penggunaan akad kafalah bil ‘ujrah pada pembiayaan take over ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang karena akad kafalah bi al-‘ujrah tidak termasuk kedalam 4 alternatif akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan take over (pengalihan hutang) yang telah disebutkan dalam fatwa tersebut. Selain itu, dalam hal ‘ujrah seharusnya bersifat sukarela dan tidak boleh ditentukan karena akad kafalah merupakan akad tabarru’.

Persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan praktek kafalah dalam penelitiannya yang dimana variable lain menggunakan pengalihan hutang (take over) sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada variabel yang di gunakan peneliti, peneliti berfokus pada kajian hukum ekonomi syariah tentang praktek kafalah melalui system tanggung renteng.⁶

2. Valeni Larasati Dewi judul skripsi “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Pada Pembiayaan PNM Mekar Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.” Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Secara umum pelaksanaan penerapan sistem tanggung renteng pada pembiayaan PNM Mekar Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto menggunakan teori akad kafalah. Dalam praktiknya anggota PNM Mekar Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto kurang tegas dalam mengatasi sistem pembiayaan tanggung renteng di masyarakat sehingga terdapat pengingkaran dalam orang yang berpiutang yang membuat akad tersebut tidak sejalan dengan hukum islam dan membuat fatwa yang menjadikan akad tersebut rusak dan batal secara hukum. Tentang sistem pembiayaan yang di mana sekelompok orang yang akan menjadi jaminan pembiayaan yang ketika salah satu anggotanya terkena macet dalam pembayaran.

⁶ Desycha Yusianti, “Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah*, 07, No. 01 (2017).

Persamaan dengan skripsi penelitian terdahulu yaitu menggunakan akad kafalah dengan sistem tanggung renteng dan kemudian dalam perjanjian tersebut sekelompok nasabah yang menjalankannya mengalami masalah yaitu macet. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitiannya yaitu peneliti sebelumnya menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian study pustaka.⁷

3. Juita Fitriani Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar yang berjudul Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta (Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah). Penelitian ini adalah Penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, kemudian melakukan analisis dari sumber-sumber literatur yang bersangkutan dengan materi dan difokuskan pada masalah yang akan dibahas. yaitu Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal tanpa Harta. Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa jangan sekali-kali meremehkan hutang karena apabila seseorang telah meninggal yang sebenarnya urusan dunianya itu sudah terputus tetapi orang tersebut masih memiliki hutang yang belum ditunaikan maka jiwanya akan terkatung-katung sampai ada orang yang bersedia untuk menunaikan untuknya. Dan terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah mengenai orang yang sudah mati dan tidak meninggalkan warisan atau harta. Menurut Mahab

⁷ Valeni Larasati Dewi, *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No.11//DSNMUI/IV/2000 Terhadap Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Pada Pembiayaan PNM Mekar Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokert*, Fakultas Syariah Dan Hukum: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Syafi'I diperbolehkannya menanggung hutang orang meninggal tanpa harta sedangkan mazhab Hanafi tidak membolehkan hal tersebut.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penulisan skripsi diatas yaitu sama-sama membahas tentang sistem akad kafalah kemudian yang menjadi perbedaan dari penulisan skripsi diatas yaitu membandingkan dua aliran madzhab Syafi'I dan Hanafi, sedangkan peneliti menggunakan tinjauan hukum ekonomi terhadap sistem tanggung renteng melalui akad kafalah.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang di lakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisa data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang di terbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu lporan ilmiah.⁹ Terkait dengan penelitian ini, ahwa library research yang di maksud adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber dari buku kompilasi hukum ekonomi syariah dan Fatwa

⁸ Juita Fitriani, *Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta (Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'Iyah dan Mazhab Hanafiyah)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2020

⁹ Abdurrahmat Fahoni, *Metodologi Penelitian Dan Praktik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 95-96.

DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 yang di dalamnya membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kafalah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang mengadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap gejala tertentu.¹⁰ Menurut choild narbuko dan abu achmadi penelitian yang bersaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyaikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.¹¹ Deskriptif yang di maksud dalam skripsi ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kafalah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat di peroleh.¹² Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian dari refrensi-refrensi yang di jadikan sumber utama acuan penelitian yaitu kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian ini, sumber primer yang di gunakan adalah buku-buku dan jurnal ilmiah yang secara resmi menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu hukum ekonomi syariah.

¹⁰ Fahoni, *Metodologi Penelitian Dan Praktik Penyusunan Skripsi*, h. 97.

¹¹ Cholid Narbuko dan Ahcmadi Abu, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44.

¹² Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang terdiri atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen dan jurnal. Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini data sekunder yang di pakai adalah berupa buku dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹³

Pada penelitian ini yang berkaitan dengan penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224.

berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹⁴

Studi Kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dokumentasi seperti dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Kafalah. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi yaitu cara yang dilakukan untuk mengambil data dari dokumen-dokumen seperti buku, jurnal dan internet yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kafalah.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari semua sumber, maka selanjutnya adalah pengolahan data dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang di peroleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Coding dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian diperlukan, kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

Melakukan penafsiran data pada tahap ini, penulis mencoba menganalisis data yang telah di peroleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, h. 291.

desesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

Langkah selanjutnya adalah mengalisa data, analisa adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil data dari buku dan data dari jurnal maupun internet sehingga dengan mudah dapat dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada analisis berupa isi (*content analysis*).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kafalah

1. Pengetian Kafalah

Kafalah sebagai salah satu akad dalam perbankan syariah saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Dalam bahasa Arab Kafalah merupakan definisi dari kata kafalah yaitu menanggung, takaful (*saling menanggung*). Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Al-kafalah menurut bahasa berarti al-Dhaman (*jaminan*), hamalah (*beban*), dan za''mah (*tanggungan*). Menurut Sayyid Sabiq yang di maksud dengan al-kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan benda (*materi*) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Iman Taqiyyudin yang dimaksud dengan kafalah adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi al-kafalah ialah menggabungkan dzimah kepada dzimah lain dalam penagihan.¹⁵

Menurut syariah, kafalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Kafalah terlaksana dengan adanya penanggung,

¹⁵ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Mandiri Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h 123-125.

penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut kafil adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan. Syarat untuk menjadi kafil adalah harus baligh, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya dan ridha terhadap tindak penanggungnya. Penanggung utama adalah orang yang berhutang, yaitu pihak tertanggung. Sebagai pihak tertanggung tidak di syaratkan harus baligh, sehat akalnya, kehadirannya, tidak pula keridhaannya terkait penanggung, tetapi penanggung boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum baligh, orang gila, dan orang yang sedang tidak berada ditempat. Tetapi pihak penanggung tidak boleh menuntut baik siapapun yang ditanggungnya, jika dia telah menunaikan tanggungannya tapi tindakannya itu dianggap sebagai perbuatan sukarela, kecuali dalam kasus jika penanggungan dilakukan terhadap anak kecil yang diperlakukan untuk melakukan perdagangan, dan perdagangannya itu atas perintahnya.¹⁶

Sedangkan pihak yang ditanggung haknya adalah orang yang memberi hutang. Terkait pihak tertanggung haknya ini disyaratkan harus diketahui oleh pihak yang menanggung, karena manusia berbeda-beda sifatnya dalam menyampaikan tuntutan dari segi toleransi dan ketegasan, sementara tujuan merekapun bermacam-macam dalam menyampaikan tuntutan. Dengan demikian tidak ada tindakan kecurangan dalam penanggungan. Adapun tanggungan adalah berupa jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan yang harus dilaksanakan atas nama pihak tertanggung.

¹⁶ Hendi Suhendi, *fiqih muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.187.

Kafil tidak boleh orang gila dan tidak boleh anak kecil, sekalipun ia sudah bisa membedakan sesuatu. Kafil ini disebut dengan sebutan dhamin (*orang yang menjamin*), za'im (*penanggung jawab*), hammil (*orang yang menanggung beban*), dan qobil (*orang yang menerima*). Dan yang dimaksud dengan ashil adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung. Untuk ashil tidak disyaratkan baligh, berakal, kehadiran dan kerelaannya, tetapi cukup kafalah ini dengan anak kecil, orang gila dan orang tidak hadir.

Kafil tidak boleh kembali kepada seseorang dari mereka ini, kecuali pada keadaan dimana kafalah dilakukan buat anak kecil yang diijinkan berdagang, yang perdagangannya itu atas perintahnya. Makful lahu adalah orang yang menghutangkan. Disyaratkan penjamin mengenalnya. Karena manusia itu tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan. Dan tuntutan untuk itu berbeda-beda. Sehingga tanpa adanya hal itu jaminan dianggap tidak benar. Dan tidak disyaratkan dikenalnya madmun'anhu (*yang ikhwalnya ditanggung*). Dan yang dimaksud dengan makful bihi adalah orang, atau barang, atau pekerjaan, yang wajib dipenuhi oleh orang yang hal ikhwalnya ditanggung (*makful anhu*).

Kafalah menurut istilah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Mazhab adalah sebagai berikut : ¹⁷

- 1) Menurut Mazhab Hanafi, kafālah itu memiliki dua makna, yaitu pertama kafalah berarti menggabungkan dzimmah kepada dzimmah

¹⁷ Muhammad Ishom, *Sharia Contract Drafting Merancang Akad Muamalat* (Serang: Penerbit A-Empat, 2020), h.81.

yang lain dalam penagihan dengan jiwa, hutang, atau zat benda, dan kedua kafalah yaitu berarti menggabungkan dzimmah kepada dzimmah yang lain dalam pokok (*asli*) hutang.

- 2) Menurut Mazhab Maliki, kafālah berarti orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (*sama*) maupun pekerjaan yang berbeda
- 3) Menurut Mazhab Hanbali, mengartikan kafālah dengan iltizām, sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (*pemiliknya*) kepada orang yang mempunyai hak.
- 4) Menurut Mazhab Syafi'i, mengartikan kafālah dengan akad yang menetapkan iltizām yang tetap pada tanggungan (*beban*) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh yang berhak menghadirkannya.

Dalam peneribitan efek syariah di pasar modal, kafalah adalah perjanjian yang berisi pihak penjamin yang berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamik kepada pihak lain.¹⁸ Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 menerangkan kafalah ialah jaminan yang diberikan oleh kafil (*penanggung*) kepada Makful Lahu (*pihak ketiga*) untuk memenuhi kewajiban makful 'anhu (*pihak kedua atau yang ditanggung*).

¹⁸ Iswi Hariyani, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal* (Yogyakarta: Visi media, 2010), h. 357.

Dari pengertian lain dapat ditarik bahwa, kafalah ialah pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin dimana pihak ketiga (*penjamin*) memberikan jaminan kepada pihak kedua (*debitur*) apabila pihak kedua (*debitur*) melakukan wanprestasi maka pihak ketiga (*penjamin*) bersedia memberikan jaminan untuk melunasi hutang pihak kedua (*debitur*) kepada pihak pertama (*kreditur*)

2. Dasar Hukum Kafalah

a. Al-Qur'an

Ada beberapa istilah dalam kafalah, seperti kafalah bin nafs, kafalah bittaslim, kafalah bil maal, kafalah muallaqoh, kafalah muthlaqoh, kafalah muqoyyadah, dan kafalah munjazah.¹⁹

Yang dijadikan sebagai landasan bagi keabsahan kafalah adalah Surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ .

Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu."²⁰

Dalam tafsir Aisarut Tafasir disebutkan bahwa Para pembantu raja menjawab, "Kami sedang mencari bejana tempat minum raja. Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta." Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata, "Aku menjamin janji ini." Ibnu

¹⁹ Ahmad Ifhan Sholihin, *Ini Lho Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2015), h. 277.

²⁰ Al-Quran dan terjemahannya, Departemen Agama RI, h. 327

Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan za‘im dalam ayat ini adalah kafil penjamin.

- b. Kemudian Hadist Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari

“Jabir Radliyallaahu ‘anhu berkata: Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam dan kami tanyakan: Apakah baginda akan menyolatkannya?. Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qotadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatangnya; Abu Qotadah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya." Ia menjawab: Ya. Maka beliau menyolatkannya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.”

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Salamah bin al-Akwa‘ dan disebutkan bahwa utangnya dua dinar. Di dalam riwayat Ibn Majah dari Abu Qatadah, ia ketika itu berkata, “Wa ana attakaffalu bihi (Aku yang menanggungnya).” Di dalam riwayat al-Hakim dari Jabir di atas terdapat tambahan sesudahnya: Nabi bersabda kepada Abu Qatadah, “Keduanya menjadi kewajibanmu dan di dalam hartamu sedangkan mayit tersebut terbebas?” Abu Qatadah menjawab, “Benar.” Lalu Nabi

saw. menshalatkannya. Saat bertemu Abu Qatadah Rasulullah saw. bertanya, “Apa yang telah dilakukan oleh dua dinar?” Akhirnya Abu Qatadah berkata, “Aku telah membayar keduanya, ya Rasulullah.” Nabi saw. bersabda, “Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya.” (HR al-Hakim).²¹

c. Ijma

Kafalah dalam ijma atau secara garis besar kaum muslimin sepakat bahwa ad-daman (*jaminan*) adalah diperbolehkan, karena memang dibutuhkan oleh manusia dan untuk membantu dihilangkannya beban dari diri orang yang berhutang agar lebih ringan atau bahkan membebaskan dari tanggungan hutang. Dan bagi pihak yang memiliki piutang, kafalah dapat membuat lebih tenang karena harta yang dipinjamkan ada yang menjamin.

3. Rukun dan Syarat Kafalah

Rukun kafalah terdiri atas 5 komponen, yaitu; sighat kafalah (*ijab qabul*), makful bih (*objek tanggungan*), kafil (*penjamin*), makful' anhu (*tertanggung*), makful lahu (*penerima hak tanggungan*). Dan sebagaimana disyaratkan dalam semua transaksi syariah, masing-masing rukun memiliki perincian sebagai berikut:

- a. Sighat kafalah bisa diungkapkan dengan pernyataan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan ,aku akan menjadi penjagamu' atau ,saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fhatul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 19*, h 262

seseorang' atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad kafalah, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.²²

- b. Makful Bihi Objek pertanggung jawaban harus bersifat mengikat terhadap diritertanggung, dan tidak bias dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang Sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Namun demikian sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggung jawaban yang dijamin oleh Rasulullah, ,Barang siapa dari orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku'. Berdasarkan hadis ini, nilai objek pertanggung jawaban yang dijamin oleh Rasulullah bersifat majhul, dengan demikian diperbolehkan.
- c. Kafil Ulama fiqh mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang memiliki empati, yakni orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad kafalah tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safih ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat charity, akad kafalah harus dilakukan oleh seorang kafil

²² Suhendi, *fiqih muamalah*, h. 191.

dengan penuh kebebasan, tanpa paksaan. Karena dalam akad ini, kafil tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggung jawaban yang telah ditetapkan. Kafil ini disebut dengan sebutan dhamin (*orang yang menjamin*), za'im (*penanggung jawab*), hammil (*orang yang menanggung beban*), dan qobil (*orang yang menerima*).²³

- d. Makful'Anhu atau disebut dengan ashil (*orang yang berhutang*) dalam sebagian kitab. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful'anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggung jawaban, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu makful'anhu harus dikenal baik oleh pihak kafilserta tidak disyaratkan baligh, berakal, kehadiran maupun kerelaanya dengan kafalah. Karena itu dibolehkan untuk menanggung anak kecil, orang gila dan orang tidak hadir. Kafil tidak boleh kembali kepada seseorang dari mereka ini, kecuali pada keadaan dimana kafalah dilakukan buat anak kecil yang diijinkan berdagang, yang perdagangannya itu atas perintahnya.²⁴
- e. Makful Lahu Ulama mensyaratkan makful lahu harus dikenali oleh kafilguna meyakinkan pertanggung jawaban yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.

²³ Djuwaini dan Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 34.

²⁴ Sayyid Sabiq, *fiqh sunah 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 389.

4. Jenis Kafalah

Kafalah secara garis besar terbagi dalam 2 macam, yaitu kafalah jiwa dan harta. Setiap jenis kafalah memiliki perincian masing-masing, yang akan dibahas dalam pembahasan berikut ini:

a. Kafalah Jiwa (*kafalah bi An-Nafs*)

Kafalah jiwa atau juga dikenal dengan kafalah wajah adalah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak bertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. Kafalah ini dapat dinyatakan dengan perkataan, 'aku menanggung fulan, badannya, atau wajahnya, atau aku dhamin, atau za'im' atau semacamnya. Ini dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain. Tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak bertanggung, karena penanggung hanya menanggung badan bukan harta. Adapun jika kafalah berkaitan dengan hudud (hukum yang telah ditetapkan sanksinya dalam syariat yang telah ditetapkan Allah, maka kafalah tidak dapat dibenarkan, baik itu hudud tersebut sebagai hak Allah SWT, seperti hudud yang berkaitan dengan khamr (*arak*), maupun hak manusia, seperti hudud yang berkaitan dengan tuduhan zina.²⁵

b. Kafalah Harta (*Al-Kafalah bi Al-Mal*)

Kafalah atau penanggungan terhadap harta adalah kafalah yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta. Kafalah harta terdiri dari tiga macam yaitu:

²⁵ Sabiq, *fiqh sunah* 5, h. 391.

- 1) Kafalah hutang. Yang dimaksud dengan kafalah hutang adalah komitmen untuk melunasi hutang yang berada dalam tanggungan orang lain. Dengan syarat hutang sudah berlaku saat penanggungan, seperti hutang pinjaman, harga penjualan, upah, dan mahar. Jika hutang itu belum berlaku, maka penanggungannya tidak sah. Sebagaimana jika penanggung mengatakan “Juallah kepada fulan, dan aku yang menanggung harganya, atau beri dia pinjaman dan aku yang menanggung pengambilannya”. Selain itu, Hutang harus diketahui, untuk menghindari kecurangan. Jika penanggung mengatakan, ”aku menanggung untukmu apa yang ada dalam tanggungan fulan”. Padahal keduanya tidak mengetahui besarnya, maka penanggungan ini tidak sah.
- 2) Kafalah terhadap barang atau kafalah penyerahan. Yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Seperti mengembalikan barang yang diambil secara zalim kepada orang yang mengambilnya, dan menyerahkan barang yang dibeli kepada pembelinya. Barang tersebut harus dijamin wujudnya, jika tidak, seperti pinjaman dan titipan, maka kafalahnya tidak sah.
- 3) Kafalah terhadap perkara yang akan datang. Yakni jaminan terhadap sesuatu yang muncul pada harta terjual dan berkaitan dengannya (garansi), terhadap kendala atau bahaya misalnya. Dengan demikian, penanggungan dan penjaminan terhadap hak

pembeli dihadapkan kepada penjual jika ternyata barang tersebut dimiliki oleh orang lain maupun barang gadaian.²⁶

5. Pelaksanaan Kafalah Pada Lembaga Keuangan

Praktik kafalah pada Lembaga Keuangan Syariah memiliki ketentuan dalam syarat dan pelaksanaannya. Berikut ini uraian mengenai skema praktik kafalah pada Lembaga Keuangan Syariah :

a. Pelaksanaan Kafalah

Kafalah dapat dilaksanakan dalam 3 bentuk²⁷, yaitu :

- 1) Pertama, Munjaz (*tanjiz*) ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata, Saya tanggung si Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang. Jika akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan atau dicicil kecuali disyaratkan pada penanggungan.
- 2) Kedua, Mu'allaq (*ta'liq*) ialah menjamin sesuatu yang dengan dikaitkan kepada sesuatu, seperti seseorang berkata, jika kamu mengutangkan kepada anakku, maka aku yang akan membayarnya atau jika kamu ditagih oleh A, maka aku yang akan membayarnya
- 3) Ketiga, Mu'aqqat (*tauqit*) ialah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang Bila ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku yang menanggung utangmu. Menurut Mazhab Hanafi penangguhan seperti ini sah, tetapi menurut mazhab Syafi'i batal. Apabila akad telah

²⁶ Sabiq, *fiqih sunah* 5, h. 392.

²⁷ Antonio Syafi'i, *Bank Mandiri Syariah dari Teori ke Praktik*, h.124.

berlangsung, maka makful lahu boleh menagih kepada kafil atau kepada makful anhu, hal ini dijelaska oleh jumhur ulama:

b. Implementasi Kafalah

Kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Kafalah dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk²⁸, yaitu:

- 1) Dengan cara tanjiz (*kafalah al-munjazah*). Yaitu kafalah yang cara penjaminannya dilakukan seketika dan tanpa dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Seperti seseorang mengatakan, saya tanggung dan saya jamin si Fulan sekarang. Kafalah dengan cara tanjiz ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan semenjak itu kafil mengikatkan diri kepada hutang tersebut baik dalam penyelesaiannya, penundaan pembayarannya maupun pembayaran cicilannya.
- 2) Dengan cara ta'liq (*kafalah al-muallaqah*), yaitu kafalah yang pelaksanaan jaminannya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disyaratkan atau digantungkan kepada suatu hal tertentu, seperti : “Jika engkau member kepercayaan kepada si A untuk memimpin usaha itu maka aku menjamin untuknya.
- 3) Dengan cara tauqit (*kafalah al-muallaqat*), yaitu kafalah yang pelaksanaannya jaminannya dibayar dengan dikaitkan pada waktu tertentu. Seperti pernyataan seseorang : jika ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku yang akan menanggung

²⁸ Antonio Syafi'i, *Bank Mandiri Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 125.

pembayarannya. Apabila akad telah berlangsung maka makful lahu boleh menagih kepada kafil atau kepada makful 'anh pada waktu yang telah ditentukan.

6. Hukum Kafalah

Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau *ghaib*, *kafil* berkewajiban menjamin. Dan tidak dapat keluar dari *kafalah* kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya atau dari *asfil*. Atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan bebas untuk *kafil* dari hutang, atau ia mengundurkan diri dari *kafalah*, dia berhak mengundurkan diri karena itu persoalan haknya. Adapun menjadi hak *makful lahu* atau orang yang menghutangkan *memfasakh* akad *kafalah* dari pihaknya, sekalipun orang yang *makful 'anhu* dan *kafil* tidak rela. Karena *memfasakh* ini bukan milik *makful 'anhu* dan bukan si *kafil*.²⁹

Ulama fiqh menyatakan bahwa dalam akad *kafalah* seorang *kafil* tidak diperkenankan mengambil *fee* (upah) atas jasa pertanggungan yang telah diberikan kepada *makful 'anhu*. Dengan alasan akad *kafalah* merupakan akad *tabarru'* (*charity program*), bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi.

Namun sebagian ulama menyatakan barang siapa melakukan usaha yang bermanfaat bagi orang lain, maka ia berhak menerima kompensasi baik dipersyaratkan atau tidak. Tidak diragukan lagi bahwa akad *kafalah* adalah akad yang bermanfaat, sehingga ia berhak mendapatkan kompensasi. Walaupun tidak dipersyaratkan oleh *kafil*. Hal ini disandarkan

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h.164.

pada hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa barang siapa berbuat kebajikan maka ia berhak mendapat kompensasi.³⁰

B. Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah

Menurut Fatwa DSN No.11/DSN-MUI tentang kafalah, pertama bahwa dalam mengkaji usaha seseorang sering melakukan pinjaman dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu diberikan oleh pihak penanggung, (*kafil*) kepada orang ketiga untuk memenuhi kepada orang kedua atau yang ditanggung , kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, lembaga keuangan syariah yaitu untuk menyediakan skema pinjaman yang berdasarkan oleh prinsip-prinsip syariah.

Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*): bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (*LKS*) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah; bahwa agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Kemudian Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

³⁰ Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 251-152.

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا : لَا ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ .

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

Sabda Rasulullah SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الصَّرْرُ يُرَالُ

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Rukun dan Syarat Kafalah Pihak Penjamin (*Kafil*) Baligh (*dewasa*) dan berakal sehat. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut. Pihak Orang yang berutang (*Ashiiil, Makfuul 'anhu*) Sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin, dikenal oleh penjamin, pihak

orang yang berpiutang (*Makfuul Lahu*) diketahui identitasnya. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, berakal sehat.

Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan. Bisa dilaksanakan oleh penjamin. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

Tidak bertentangan dengan syari'ah (*diharamkan*). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³¹

C. Tanggung Renteng

1. Pengertian Tanggung Renteng

Tanggung renteng sebagaimana telah dikenal pada masyarakat umum sebagai istilah untuk melaksanakan tanggung jawab bersama. Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti, rangkaian, untaian. Tanggung renteng di definisikan sebagai tanggung jawab bersama di antara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng adalah:

³¹ *Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah*

- a) Kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b) Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
- c) Menanamkan kedisiplinan, tanggungjawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.³²

Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah. Tanggung renteng ialah kelompok yang membagikan semua urusan kelompoknya kepada anggota secara merata dan adil, apa bila ada seseorang anggota yang mengalami masalah maka semua anggota berhak membantu dan bertanggung jawab, simbol tersebut. Terdapat kader pimpinan dikalangan anggota, seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin (biasanya untuk membayar iuran atau simpanan pokok atau wajib). Maka oleh kelompoknya ia ditanggung renteng sementara karena kewajibannya telah ditanggung oleh kelompok.

2. Dasar Hukum Tanggung Renteng

Dasar hukum terkait pelaksanaan tanggung renteng terdapat pada Pasal 1278 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berbunyi sebagai berikut : “Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung-renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika didalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang

³² Udin Saripudin, “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *iqtishad*, 06, No. 2 (2013), h. 386.

dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa berpiutang tadi.

Islam memandang membayar hutang sebagai kewajiban, hal ini tertuang jelas dalam hadist sebagai mana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya : “Menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezaliman, dan apabila salah seorang diantara kamu diikutkan (dipindahkan) kepada orang yang mampu maka ikutilah”.(H.R Bukhari dan Muslim).³³

Terdapat bentuk perlindungan dalam tanggung renteng yaitu dengan memberi kesempatan pada debitur untuk melakukan pembelaan. Seorang debitur yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk membela dirinya dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu, antarlain ketentuan tentang *overmacht* (*keadaan memaksa*) dapat dilihat dan di baca dalam pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya“.

³³ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: DSN MUI, 2006), h.77.

Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya.” Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya (bukan karena kesalahannya), peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu Keadaan memaksa absolut. Yaitu Suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Akibat keadaan memaksa ini, yaitu debitur tidak perlu membayar ganti rugi (pasal 1244 KUH Perdata); Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH perdata. Keadaan memaksa yang relatif yaitu suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya.

Secara permanen, ketika ia melarikan diri atau karena ia tidak mampu menunaikan kewajibannya. Jika jumlah kewajiban anggota tersebut lebih besar dari simpanannya. Maka kelompok harus melaksanakan tanggung renteng dan kewajibannya diselesaikan dikelompok dalam

kelompoknya masing-masing. Sanksi yang harus diterima bisa berupa dikeluarkan dari keanggotaan kelompoknya, akan tetapi kebijakan dan sanksi yang diberikan tergantung pada kelompok masing-masing.

3. Pihak-Pihak dalam Tanggung Renteng

Pasal 1233 menyebutkan „Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang“. Selanjutnya dalam Pasal 1234 menyebutkan Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sementara ahli ilmu hukum Prof. Subekti, SH mendefinisikan perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³⁴

Merujuk pada pasal-pasal tersebut di atas, ada dua jenis perikatan dalam hukum perdata Indonesia yaitu : Perikatan karena Perjanjian dan Perikatan karena Undang-undang. Contohnya dari perikatan yang lahir karena suatu perjanjian adalah Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Debitur (*Nasabah*) dengan Kreditur (*Bank*). Dalam hal ini pihak-pihak yang terdapat dalam tanggung renteng umumnya terdiri dari :

- a) Kreditur (*Bank*) : adalah seseorang atau sebuah instansi yang berperan untuk memberikan pinjaman kepada pihak debitur. Dalam penelitian ini pihak kreditur adalah Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

³⁴ Wantu M. Fence, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam putusan hakim di Peradilan Perdata,” Jurnal *Dinamika Hukum*, 12, No. 3 (2012), h. 483.

- b) Debitur (*Nasabah*) :nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.Terdapat kader pimpinan dikalangan anggota,seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen.

4. Jenis-Jenis Tanggung Renteng

Ada dua jenis Tanggung Renteng yang sudah dikenal luas dalam ranah hukum yaitu :Tanggung Renteng Aktif, dan Tanggung Renteng Pasif.³⁵

- a) Tanggung Renteng Aktif di ilustrasikan apabila kreditur (*Penggugat atau siapapun dia*) lebih dari satu dan berhadapandengan satu debitur. Contoh dari Tanggung Renteng Aktif yaitu perjanjian konsorsium untuk satu proyek besar milik PT. ABCD yang didanai oleh tiga kreditur (*bank*). Dalam perjanjian kredit, masing-masing bank tanggung renteng proposional menurut kemampuan masing-masing memberikan kredit kepada PT. ABCD. Bisa juga dalam suatu hal terjadi perkara kemudian diputuskan bahwa kreditur melakukan wanprestasi. Sehingga atas kerugian yang ditimbulkan, mereka harus membayar ganti rugi pada PT. ABCD. Tentunya ganti rugi tersebut akan ditanggung bersama (tanggung renteng) secara proporsional oleh ketiga Bank (*Kreditur*).
- b) Sebaliknya, Tanggung Renteng Pasif yaitu apabila satu kreditur (*Penggugat atau apapun namanya*) berhadapan dengan lebih darisatu debitur. Contoh Tanggung Renteng Pasif diilustrasikan

³⁵ Asnawi Muhammad Natsir, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 67.

sebagai berikut : Penggugat A menangkas gugatannya ke pengadilan yang melibatkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Dalam putusan, menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp.XXX secara tanggung renteng. Sehingga ganti rugi tersebut sudah seharusnya dibebankan kepada masing-masing Tergugat. Menyelisih bahwa tanggung renteng harus dipikul bersama oleh terdakwa, Pasal 1280 KUHPer membolehkan salah satunya saja.

Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggungmenanggung, mana kala mereka semua wajib melaksakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur. Artinya, apabila salah satu debitur saja bisa melunasi ganti rugi secara keseluruhan, maksud menggugurkan kewajiban debitur lain untuk membayar ganti rugi dimaksud. Permasalahan kemudian timbul apabila masing-masing bersikukuh membayar menurut bagiannya.

Tanggung renteng terbagi menjadi dua jenis berdasarkan mekanismenya. Sistem tanggung renteng berdasarkan mekanismenya, yaitu:

- a) Mekanisme Pengambilan Keputusan Mekanisme ini mengatur bagaimana proses pengambilan keputusan ditingkat kelompok dikaitkan dengan tanggung jawab yang akan diemban sebagai konsekuensi dari keputusan. Karena segala konsekuensi menjadi

tanggung jawab seluruh anggota maka proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan seluruh anggota. Dengan demikian cara pengambilan keputusan yang akan menghasilkan kesepakatan bersama. Artinya apayang telah diputuskan harus bisa dipertanggung jawabkan.

- b) Mekanisme kontrol Mekanisme kontrol dari sistem tanggung renteng memaksa untuk membiasakan anggota menjadi bertanggung jawab. Dalam sistem ini bila ada anggota yang tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota dalam kelompok akan menanggung beban. Bila ternyata secara kelompok tidak mau menanggung beban tersebut, maka hak anggota dalam kelompok tersebut juga tidak bisa direalisasi. Mekanisme ini lah yang kemudian memunculkan kontrol moral diantara anggota. Bahkan kontrol tersebut dikembangkan oleh masing-masing kelompok menjadi peraturan kelompok.³⁶

D. Akad Kafalah Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (Pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah). Akad kafalah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2000, yaitu melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000. Akad kafalah berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf i Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu

³⁶ Saripudin, "*Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" h, 204.

pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). Kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. kafalah berarti mengambil tanggung jawab atas pembayaran utang atau atas kehadiran seorang di pengadilan.

Secara hukum, dalam kafalah, seseorang dari pihak ketiga menjadi penjamin atas pembayaran utang yang belum terlunasi oleh orang yang memiliki kewajiban pada awalnya. rukun kafalah sebagaimana yang disebutkan dalam terdiri atas:

1. Pihak penjamin/penanggung (*kafil*), dengan syarat baligh (*dewasa*), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak yang berhutang (*makful 'anhu 'ashil*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
3. Pihak yang berpiutang (*makful lahu*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
4. Obyek jaminan (*makful bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (*ashil*), baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh pejamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus

jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (*diharamkan*).

Kafalah pada dasarnya adalah akad sukarela yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerja sama dalam kebajikan, dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang, sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari syubhat dengan syarat – syarat antara lain :

- a) Dhamin, kafiil, atau zaim yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah untuk membelanjakan hartanya dengan kata lain ia merdeka untuk digunakan kepentingan apapun tanpa ada pihak yang membatasi kepentingan atau keleluasaan menggunakan harta tadi.
- b) Madhmun Lahu adalah orang yang memberikan utang pada pihak madhmun anhu, madhmun lahu memiliki syarat bahwa piutangnya diketahui oleh orang yang menjamin. Sedangkan madhmun bih adalah hak, barang, atau utang itu sendiri yang dijadikan objek dan terutama pihak yang memberikan jaminan atau disebut juga dengan makful lahu harus mengetahui bahwa madhmun anhu memiliki hak yang belum ditunaikan kepada madhmun lahu.
- c) Dan Shigat atau lafazh yang diucapkan pada saat ijab Kabul terjadinya proses penjaminan adalah berupa ucapan yang diucapkan dengan jelas dan menyiratkan akan kesanggupannya dan tak dikaitkan dengan apapun serta tak dibatasi oleh waktu
- d) Madmun ‘anhu atau makhful ‘anhu adalah orang yang berhutang.

e) Madmun bih atau makhful bih adalah utang, barang atau orang, disyaratkan pada mafkul bih dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.

Upah atas jasa kafalah berupa pemberian uang dari pemegang kartu kepada bank syariah dianggap sebagai upah, dan untuk hukumnya diperbolehkan karena sebagai pengganti jasa. Atas pemberian *kafalah* pihak bank syariah mendapatkan imbalan berupa biaya keanggotaan bulanan yang jumlah besarnya telah ditentukan sejak awal akad.³⁷

Pada dasarnya akad kafalah dibolehkan selama pertanggungjawaban yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan penjaminan yang berhubungan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Para fuqaha menyatakan prinsip akad kafalah merupakan perwujudan suatu kemaslahatan bagi masyarakat terutama yang membutuhkan penjaminan yang mungkin disebabkan ketidakmampuannya menghadirkan jaminan yang dibutuhkan oleh kreditur. Keberadaan akad kafalah akan semakin penting bila masyarakat memiliki rasa solidaritas, bahkan dalam masyarakat dari generasi muslim pertama selalu menggunakan akad kafalah untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan saling membantu sesama.

Dalam pelaksanaan akad kafalah bi al-nafs para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda tentang tanggung jawab seorang kâfil. Dalam kafalah bi al-nafs seorang kâfil bertanggung jawab untuk mendatangkan makfûl bih untuk menunaikan tanggung jawabnya terhadap makful ‘anh.

³⁷ Abdullah Abdul Husain at Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insana Press, 2004), h. 3.

Bila kafil tidak sanggup menghadirkan makfûl bih maka kerugian yang dialami oleh makful 'anh ditanggung oleh kâfil. Menurut ulama Hanafiyah, bila secara materi tidak sanggup menanggungnya maka ia harus dihukum dengan hukuman ta'zir sampai kâfil sanggup mendatangkan makfûl bih tetap harus menanggung kerugiannya. Hutang yang dijamin telah berada dalam tanggungan kafil dan pada waktu yang sama hutang tersebut juga masih tetap berada dalam tanggungan ashil, artinya hutang tetap menjadi tanggungan kedua belah pihak yaitu ashil dan kafil, namun hal ini tidak serta merta berarti hak yang ada menjadi bertambah atau dobel, meskipun hutang tersebut berada dalam tanggungan kafil, namun orang yang memiliki hak hanya berhak menagih dan mendapatkan haknya sejumlah yang pernah ia berikan, adakalanya dari kafil atau dari ashil.³⁸

Seandainya ada orang menjamin orang lain, lalu ternyata kafil tidak bisa menghadirkan makful 'anh atau meninggal dunia, maka menurut ulama Hanafiyyah kafil wajib membayar utang makful 'anh yang merupakan tanggungannya, dalam hal ini berarti ada dua kafalah, yaitu kafâlah jiwa dan harta. Pada dasarnya penjamin telah menjamin jiwa secara mutlak dan menggantungkan jaminan harta apabila penanggung tidak bisa menghadirkan orang yang dijamin tersebut.

Ulama Syafi'iyyah berpendapat sebaliknya bahwa penanggung tidak menanggung dalam pembayaran. Bank garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan

³⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 45.

nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pemberian jaminan ini pada umumnya disyaratkan oleh pihak ketiga terhadap mitra kerjanya, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian dilaksakannya isi kontrak sesuai dengan yang telah disepakati. Apabila terjadi cedera janji oleh mitra kerjanya, berdasarkan surat jaminan bank (bank garansi) maka pihak ketiga tadi dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit garansi tersebut, asal saja semua syarat-syarat untuk pengajuan klaim telah terpenuhi. Bank garansi berfungsi sebagai covering risk jika salah satu pihak lalai/cedera janji memenuhkan kewajibannya dimana pihak bank mengambil alih resiko tersebut.³⁹

Bank garansi yang diterbitkan suatu bank merupakan pernyataan tertulis untuk mengikat diri kepada penerima jaminan (pemilik proyek) apabila di kemudian hari pihak yang dijamin (pengelola proyek) tidak memenuhkan kewajibannya kepada penerima jaminan (pemilik proyek) sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Oleh karena itu di dalam mekanisme bank garansi terdapat tiga pihak yang terkait, yaitu bank sebagai penjamin, nasabah pengelola proyek sebagai yang dijamin atas permintaannya, dan penerima jaminan (pemilik proyek).

Bank dalam pemberian garansi ini, biasanya meminta setoran jaminan sejumlah tertentu (sebagian atau seluruhnya) dari total nilai obyek yang dijamin. Bank juga dapat mensyaratkan nasabah pengelola

³⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, h. 627

proyek untuk menempatkan sejumlah dananya sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Karena hal tersebut, bank boleh mendapatkan pengganti biaya gaji karyawan bank dan biaya administrasi.⁴⁰

⁴⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar* (Damsiq: Dar al-Fikr, t.th), h 628.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Tanggung Renteng Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Tanggung renteng di definisikan sebagai tanggung jawab bersama di antara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Sistem tanggung renteng merupakan sebuah perpinjaman modal oleh suatu kelompok usaha untuk meminjam modal yang sudah disepakati bersama oleh debitur, kemudian sistem tersebut merupakan tanggung jawab bersama oleh masing-masing kelompok yang meminjam modal kepada debitur.

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti peminjaman modal yaitu:

1. Diperuntukan untuk pelaku UMKM, Pembiayaan peminjaman modal ini diperuntukan untuk ibu-ibu prasejahtera mempunyai waktu dan keahlian yang bisa dioptimalkan, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan berpengaruh pada kesejahteraan keluarga. Pada peminjaman modal ini beranggotakan ibu-ibu rumah tangga berusia 25 tahun keatas.
2. Pembiayaan mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), Karena, pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan agunan tetapi menerapkan adanya sistem kepercayaan kepada nasabah. Dengan adanya sistem tanggung renteng dapat membantu salah satu anggota

yang tidak bisa membayar angsuran. Sistem tanggung renteng adalah sikap tolong menolong dalam anggota kelompok yang dimana salah satu nasabah tidak bisa membayar hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Serta bertanggung jawab bersama, bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban.

3. Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah; Dengan adanya anggota kelompok dapat membantu pembiayaan angsuran secara tanggung renteng. Anggota kelompok tersebut harus sesuai domisili tempat tinggal.
4. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua; Ketua kelompok orang yang memimpin dalam pembiayaan ini. ketua kelompok dan anggota kelompok sebagai penjamin jika ada salah satu anggota yang mengalami penunggakan dalam angsuran tersebut.
5. Pertemuan Kelompok Mingguan (*PKM*) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan. Pertemuan kelompok mingguan, anggota kelompok harus hadir dan membantu menerima dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, bersedia memikul tanggung jawab dan bersedia bertanggung jawab secara tanggung renteng.

B. Kafalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Syariat islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (*mashalih*) bagi umat manusia dan menghindari dari kerusakan (*mafasid*). Menurut Al-Ghazali bahwa tujuan syariat islam yaitu masalah, sehingga kemaslahatan individu dan masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan ekonomi.

Masalah merupakan segala bentuk keadaan, baik material maupun spiritual yang mampu meningkatkan kedudukan kehidupan manusia sebagai makhluk yang paling mulia atau yang dapat memberikan manfaat atau kebaikan.⁴¹

Syariat Islam ini berisi tentang seperangkat aturan hukum yang berkenaan dengan persoalan akidah, ibadah, muamalah dan ahlaq. Prinsip pertama yang ditetapkan Islam pada asalnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (*dalil*) yang shahih (*tidak cacat periwayatannya*) dan shahih (jelas maknanya) dari pemilik syariat Allah Swt yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash shahih seperti beberapa hadits dha'if atau tidak ada nash shahih yang menunjukkan keharamannya, maka sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya yakni halal. Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asalnya boleh.

Menurut Imam Taqiyudin yang dimaksud kafalah adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lainnya. Menurut Hasbi ash Shidqi al-kafalah dapat diartikan menggabungkan dzimah kepada dzimahlainnya dalam penagihan. Menurut Syara' Kafalah merupakan penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang atau pekerjaan. Kafalah terlaksana adanya penanggung atau kafil (orang yang melakukan tanggungan).⁴²

Kafil adalah orang yang berkewajiban melakukan *makful bihi* (yang ditanggung). Kafil tidak boleh orang gila dan tidak boleh anak kecil, sekalipun ia sudah bisa membedakan sesuatu. *Kafil* disebut juga *dhamin* (orang yang menjamin), *zaim* (tanggung jawab), *hammil* (orang yang menanggung beban),

⁴¹ Antonio Syafi'i, *Bank Mandiri Syariah dari Teori ke Praktik*, h 123-125.

⁴² Robiatul Auliyah, Yuni Rimawati, *Kajian Kafalah pada Koperasi Jasa keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan*, h. 32.

dan *qobil* (orang yang menerima). Sedangkan makhful lahu adalah orang yang menghutangkan. Syarat penjamin mengenalnya, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan. Dan makhful bihi adalah orang, barang, atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang hal ikhwalnya ditanggung (*makhful anhu*). Makhful anhu adalah orang yang berhutang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akad kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggungnya. Pada hakikatnya pemberian akad kafalah ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak/perjanjian yang telah disepakati tanpa khawatir jika terjadi suatu permasalahan pada nasabah.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa akad kafalah adalah jaminan yang ditanggung seseorang dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin dimana pihak ketiga (*penjamin*) memberikan jaminan kepada pihak kedua (*debitur*) apabila pihak kedua (*debitur*) melakukan ingkar janji maka pihak ketiga (*penjamin*) bersedia memberikan jaminan untuk melunasi hutangnya pihak kedua (*debitur*) kepadapihak pertama (*kreditur*).

Adapun Syarat dan rukun akad Kafalah adalah:

a. Sighat (*Ijab Kabul*)

Kafalah bisa dilakukan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan aku akan menjadi penjagamu atau saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang atau

ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad kafalah, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.

b. Makful Bihi (*Objek Pertanggungan*)

Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bias dibatalkan tanpa adanya sebab syar'ī. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (majhul). Namun demikian sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah, Barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibankull. Berdasarkan hadis ini, nilai objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah bersifat majhul, dengan demikian diperbolehkan.

c. Kafil (*Penjamin*)

Ulama fiqh mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad kafalah tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safih ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena

bersifat charity, akad kafalah harus dilakukan oleh seorang kafil dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggungjanaan. Karena dalam akad ini, kafil tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungjanaan yang telah ditetapkan.

d. Makful'Anhu (*Orang yang berutang*)

Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful'anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungjanaan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu makful'anhu harus dikenal baik oleh pihak kafil.

e. Makful lahu (*Orang yang memberikan utang*)

Ulama mensyaratkan makful lahu harus dikenali oleh kafil, guna meyakinkan pertanggungjanaan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.⁴³

Hal ini yang menjadi acuan yang bagaimana nasabah gunakan, nasabah menggunakan dan memperhatikan ketentuan dari sumber hukum ekonomi syariah yang berlaku agar terciptanya keamanan dan kenyamanan antara kreditur dan debitur.

⁴³ Antonio Syafi'i, *Bank Mandiri Syariah dari Teori ke Praktik*, h.124.

Syarat Kafalah adalah:

1. Syarat Untuk Shighat

Ulama Fiqh menyatakan bahwa kafalah diperbolehkan dalam syariat Islam apabila diadakan dengan lafadz-lafadz tertentu. Seperti ungkapan aku akan menjadi penjamin atas kewajibanmu. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dengan akad kafalah. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan atas kewajiban dalam kesanggupan untuk menjamin.

2. Syarat untuk dhamin atau kafil

Syarat untuk menjadi seorang dhamin atau kafil yaitu: Pertama, kafil wajib bagi orang yang menjamin ialah baligh dan berakal. Yang kedua, orang yang tidak dapat menjadi penjamin adalah orang gila dan orang yang diampuni kecuali dengan syarat kesukarelaan mengurus hartanya sendiri. Ketiga, seorang wanita yang tidak bersuami akan tetapi jika tidak lebih dari sepertiga hartanya, maka kafalahnya akan tetap sah meskipun tanpa izin suami. Keempat, orang sakit berbahaya jika memiliki lebih dari sepertiga hartanya maka kafalahnya tetap sah meskipun suminya tidak mengizinkan.

3. Syarat untuk Makhful Lahu

Pertama, wajib jelas ataupun sudah dikenal maupun diketahui oleh kafil. Kedua, tidak sah kafalahnya pada anak kecil yang belum mengerti dan berakal serta orang gila. Ketiga Imam Hanafi menambahkan bahwa makhful lahu harus hadir dalam majelis akad,

yaitu harus ada keridhaan dari makhful lahu atas kafalah yang bersangkutan.

4. Syarat untuk Makhful bihi

Pertama, hutang tersebut benar-benar harus menjadi tanggung jawab Makhful lahu, artinya utang makhful anhu masih umum dan belum ditanggihkan oleh Makhful lahu. Kedua, hutang tersebut wajib dipenuhi oleh kafil. Ketiga, utang dan tanggungan itu mengikat, artinya utang itu tidak dapat ditanggihkan kecuali jika dibayar atau dibatalkan oleh pemilik harta.

5. Syarat untuk Makhful ahu

Pertama, Makful anhu sanggup untuk menyerahkan tanggungannya pada kafil. Imam hanafi berpendapat bahwa jikal makhful anhu telah meninggal dan tidak bisa melunasi hutangnya, maka kafalah tidak sah. Kedua, Makful anhu merupakan seseorang yang dikenal oleh kafil.⁴⁴

Syarat dan rukun terjadinya akad kafalah sudah terpenuhi oleh kreditur yang meminjam modal terhadap debitur melalui sistem tanggung renteng yang dilakukan oleh sekelompok usaha masyarakat yang terbantu dengan pinjaman modal yang diberikan oleh debitur kemudian kreditur membayarkannya dengan bersama-sama pada kelompok usaha tersebut, hal ini yang kemudian meringankan beban yang ditanggung oleh kreditur karna membayarnya secara bersamaan dan adanya akad kafala tersebut sekelompok masyarakat yang menjalankan usahanya memiliki jaminan

⁴⁴ Yusianti, "Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam," h. 79.

yang untuk nantinya akan dikembalikan jika pembiayaan tersebut sudah terselesaikan.

C. Analisis Tanggung Renteng Dan Kafalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan kafalah menurut hukum ekonomi syariah dilihat dari bagaimana menggunakan syarat, rukun dan ketentuan yang berlaku menurut hukum ekonomi syariah yaitu dengan peminjaman modal kepada nasabah salah satu alternative membutuhkan dana atau modal untuk membuka usaha ataupun untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari.⁴⁵

Pemerintah meluncurkan dana yang diberikan kepada PNM Mekaar kemudian dana tersebut disalurkan kepada nasabah untuk modal usaha berdasarkan nisbah atau keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan mencicil atau pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati.

Akad kafalah penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang atau pekerjaan. Menurut Fatwa DSN MUI NO.11/DSN MUI IV/2000 tentang akad kafalah yaitu jaminan yang diberikan kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makhful anhu*).

Kemudian pada transaksi peminjaman modal ini menggunakan akad Kafalah. Kafalah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang

⁴⁵ Hariyani, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, h.359.

adanya keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui.

Dalam akad Kafalah yang diterapkan terdapat rukun dan syarat yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. *Makhful anhu*

Kemudian Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah syarat menjadi seorang mahful anhu adalah sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Pihak yang harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek kafalah baik secara langsung atau diwakilkan merupakan pihak yang berhutang. Dalam peminjaman modal adalah nasabah atau anggota kelompok yang tidak bisa membayar hutang. Anggota kelompok yang berhutang meminjam modal untuk membuka usaha atau menjalankan usahanya. Pinjaman modal berawal dari Rp. 5.000.000 sampai dengan 8.000.000 setiap anggota melakukan pembayaran angsuran selama 50 kali pembayaran ini, dilakukan dirumah tempat ketua kelompok. Dengan ini syarat untuk menjadi makhful anhu yaitu dikenal oleh seorang kafil (orang yang menjamin) pada pembiayaan peminjaman modal, sudah lama kenal dan berdomisili sesuai tempat tinggal.

2. *Makhful Bihi*

Kemudian Objek pertanggungan (makhful bihi) harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi

barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek bertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (majhul). Pembiayaan peminjaman modal sudah jelas besar objek pembayarannya, yang mana angsuran pembayaran dilakukan seminggu sekali dengan jumlah nominal yang sama yaitu kurang lebih Rp. 1.500.000,- jika dalam satu kelompok beranggotakan 12 orang maka setiap orang di bebaskan sebesar Rp. 125.000. Jika salah satu anggota nunggak maka dalam satu kelompok ada dua belas anggota berarti satu orangnya Rp. 11.000. Jika kafalah telah dilakukan, maka ia terikat akan utang, baik secara segera, penundaan maupun kredit.

3. *Makhful lahu*

Makhful lahu adalah orang yang memberikan hutang. Syarat yang harus dipenuhi dalam makhful lahu adalah harus jelas dan sudah dikenal seorang kafil atau orang yang menjamin. Harus berakal sehat tidak dianjurkan kepada anak kecil yang belum mengerti dan orang gila. Karena mereka belum dapat membedakan baik dan buruknya suatu hal. Dalam praktik tanggung renteng yang menjadi makhful lahu ialah memberikan dana atau modal kepada nasabah/anggota kelompok. Modal tersebut untuk membuka usaha atau menjalankan usahanya. Syarat wajib makful lahu selain harus jelas atau sudah dikenal dan diketahui oleh kafil. Adapun diwajibkannya hadir makful lahu dalam majlis akad yaitu harus ada keridhaan dari makful lahu atas kafalah yang bersangkutan.

4. Kafil

Kedua yaitu adanya kafil merupakan Pihak yang menjadi penjamin atau penanggung. Yang menjadi kafil disini adalah debitur yaitu ibu-ibu anggota kelompok yang melakukan peminjaman. Pada pembiayaan peminjaman modal ini seseorang dianjurkan untuk segera membayarnya, apabila dia sudah mampu membayarnya. Akan tetapi jika dia belum bisa membayarnya, maka diperbolehkan memindahkan atau menaggungkan utang tersebut kepada orang lain. Orang yang menanggung beban pada pembiayaan ini ditanggung secara kelompok.

Kafil keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad Kafalah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang berkafalah. Pada peminjaman modal kepada debitur untuk setiap keuntungan yang diperoleh nasabah yang memiliki keuntungan dihitung berdasarkan peroleh tiap minggunya. pinjaman yang nasabah lakukan dengan menjamin Rp. 5000.000 dengan ansuran pembiayaan tiap minggu senilai Rp. 125.000 selama 50 kali pembiayaan. Nisbah yang telah disepakati 75:25, dimana nasabah memperoleh 75% dan debitur 25%, dari presentase tersebut yang diajukan nasabah pada pinjaman modal Rp. 5.000.000. keuntungan yang diambil dari pihak shahibul maal dalam setahun yaitu Rp 1.250.000. dapat diketahui bahwa pembayaran angsuran tetap setiap minggunya sesuai akad diawal walaupun keuntungan yang diperoleh nasabah tidak sesuai dengan kesepakatan awal namun dari pihak shahibul maal hanya meminta keuntungan dari pinjaman modal dengan nisbah yang sudah disepakati

meskipun keuntungan yang diperoleh dari pihak shahibul maal hanya meminta keuntungan dari peminjaman modal dengan nisbah yang sudah disepakati meskipun keuntungan yang diperoleh dari pihak mudharib melebihi atas apa yang sudah disepakati di awal. Dalam hal tersebut pihak dari mudharib membayar angsuran untuk shahibul maal senilai peminjaman modal Rp 125.000 perminggunya. Selama kedua belah pihak sepakat maka akadnya sah.

5. Shighat atau Ijab dan Qobul

Shighat atau ijab qobul merupakan perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad yang dilakukan dalam transaksi kerja sama. Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk memberikan modal, sementara pengelola usaha atau nasabah setuju dengan perannya untuk menjalankan suatu usaha.

Diawali dengan shighat (ijab dan qabul) bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan *"aku akan menjadi penjagamu"* atau *"saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang"* atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad kafalah, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau

akad. Dalam Ijab dan Qabul harus atas keinginan dan kesungguhan dari para pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan saling merelakan. Di Peminjaman Modal ini akad yang terjadi antara pihak debitur dan pihak anggota kelompok terjadi karena atas keinginan sendiri tanpa paksaan apapun dan atas kepercayaan diri. Syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul adalah kedua belah pihak harus ada kejelasan dan adanya kesesuaian dalam ijab dan kabul.

Terlepas dari rukun yang sudah dibahas oleh peneliti diatas maka adapula syarat Kafalah. Syarat Kafalah yang diterapkan oleh sebagai berikut:

a) Syarat Kafil yaitu

Syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku akad adalah harus cakap hukum yaitu berakal dan mumayyiz. Pelaksanaan peminjaman artinya anggota harus sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Berdasarkan persyaratan tersebut maka sudah dapat membuktikan bahwa anggota sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik secara hukum fiqh ataupun secara hukum positif yang berlaku.

b) Syarat Maal (Modal)

yaitu Modal harus tunai, apabila berbentuk emas atau perak batangan, perhiasan, atau barang dagangan, maka tidak sah. Ibnu Munsdzir mengatakan:” Semua sepakat, orang-orang yang masih menjaga praktek Kafalah bahwa seorang tidak boleh menjadikan piutang untuk mudharabah (sebagai modal).”Dalam hal ini modal

yang di berikan oleh debitur sesuai dengan syariat Islam. karena modal yang diberikan dalam bentuk tunai bukan piutang.

c) Syarat Amal yaitu Syarat yang diberikan dalam

peminjaman modal ini usaha yang dijalankan sudah jelas dan sudah sesuai dengan syariat islam.

d) Syarat Nisbah yaitu Pembagian keuntungan

mudharabah harus jelas prosentasinya, untuk pihak pekerja dan pemilik modal seperti, setengah, sepertiga, atau seperempat. Peminjaman akad kafalah dengan keuntungan sudah sesuai dengan hukum islam

e) Shighat atau ijab dan qobul yaitu orang yang

mengucapkan sudah berakal dan baligh, kedua belah pihak membicarakan akad yang sama, yang dilakukan dalam satu majelis. Dalam hal ini sighat atau ijab qabul telah dilakukan oleh pihak dewasa dan baligh selain itu saat mudharib menyatakan keikutsertaan dalam peminjaman modal kepada debitur memberikan persyaratan dan ketentuan yang harus diikuti oleh nasabah. Sehingga, dalam hal ini ketika kedua belah pihak menyetujui maka qabul telah terjadi.

Berdasarkan uraian diatas mengenai tanggung renteng dan kafalah dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dilihat dari rukun dan syarat akad kafalah sudah terpenuhi sesuai dengan hukum islam. Jadi pada sistem bagi hasil antara shahibul maal dan Nasabah shahih dan sah tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Namun, dalam peminjaman modal ini dapat dikatakan nasabah yang sulit dalam membayar atau nunggak, dan nasabah kabur menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem Tanggung merupakan sistem alternative sebagai salah satu jalan keluar bagi anggota kelompok yang ingin melakukan pembiayaan akan tetapi tidak memiliki jaminan, dan perwujudan atas kepercayaan serta rasa setia kawan terhadap kelompok merupakan sistem yang diterapkan oleh debitur. Sistem tanggung renteng adalah sikap tolong menolong dalam anggota kelompok yang dimana salah satu nasabah tidak bisa membayar hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Sehingga, anggota kelompok menanggung kewajiban bersama-sama jika terdapat suatu masalah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Tanggung Renteng menggunakan akad kafalah sudah sesuai Hukum Ekonomi Syariah yaitu jaminan yang diberikan kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makhful anhu*).

Tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai peminjaman modal oleh debitur ini terdapat akad kafalah menggunakan sistem tanggung renteng. Jika dikaji dari akad mudharabah telah sesuai dengan syariat hukum islam. Akad kafalah ini sudah sah rukun dan syaratnya sesuai dengan hukum islam. Peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng ini lebih mendatangkan manfaat, karena membantu proses pengembalian utang atau angsuran dengan lancar dan disiplin dengan begitu juga menimbulkan rasa tolong menolong kepada anggota kelompok. Untuk upaya penanganan mengenai anggota kelompok mengatasi anggota yang terkendala akan angsurannya dan tidak secara terus-menerus/sering membebani kelompok kemudian telah sesuai dengan syariat hukum islam berdasarkan teori yang ada melalui Fatwa, Al-Quran dan Hadis.

B. Saran

Pihak debitur perlu pengawasan dalam kegiatan tanggung renteng dalam praktek pinjam meminjam agar mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah. Dengan adanya pinjaman lebih diharapkan dapat memberi pengarahannya kepada nasabah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada perekonomiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husain at Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insana Press, 2004)
- Abdurrahmat Fahoni, *Metodologi Penelitian Dan Praktik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)
- Ahmad Ifhan Sholihin, *Ini Lho Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2015)
- Al-Quran dan terjemahannya, Departemen Agama RI.
- Antonio Syafi'i, *Bank Mandiri Syariah dari Teori ke Praktik*.
- Antonio Syafi'i, *Bank Mandiri Syariah dari Teori ke Praktik*.
- Asnawi Muhammad Natsir, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2019)
- Cholid Narbuko dan Ahcmadi Abu, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Desycha Yusianti, "Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah*, 07, No. 01 (2017).
- Djuwaini dan Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Fahoni, *Metodologi Penelitian Dan Praktik Penyusunan Skripsi*.
- Hendi Suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hidayatul Multianah, *Implementasi Fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafâlah Dalam Bank Garansi di BNI Syariah (studi kasus pada BNI Syariah cabang Fatmawati Jakarta Selatan DKI)*, (Jakarta: IIQ Jakarta, 2014)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fhatul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 19*
- Iswi Hariyani, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal* (Yogyakarta: Visi media, 2010)
- Juita Fitriani, *Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta (Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2020

- Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhammad Antonio Syafi'i, Bank Mandiri Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhammad Antonio Syafi'i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, XXI (Jakarta: Gema Insani, 2014)
- Muhammad Ishom, Sharia Contract Drafting Merancang Akad Muamalat (Serang: Penerbit A-Empat, 2020)
- Muhammad, Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah, I (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Robiatul Auliyah, Yuni Rimawati, Kajian Kafalah pada Koperasi Jasa keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan.
- Sabiq, fiqh sunah 5.
- Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam" h, 204.
- Sayyid Sabiq, fiqh sunah 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 389.
- Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Suhendi, fiqh muamalah.
- Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)
- Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam," iqtishad, 06, No. 2 (2013)
- Valeni Larasati Dewi, Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No.11//DSNMUI/IV/2000 Terhadap Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Pada Pembiayaan PNM Mekar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokert, Fakultas Syariah Dan Hukum: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Wantu M. Fence, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadailan dan Kemanfaatan dalam putusan hakim di Peradilan Perdata," Jurnal Dinamika Hukum, 12, No. 3 (2012)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmuho Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimile (0725) 47296 Website www.metroiain.ac.id email syariah@iainmetro@gmail.com

Nomor B- 2504 /In 28 2/D 1/PP 00 9/12/2021
Lampiran -
Penihal Pembimbing Skripsi

15 Desember 2021

Kepada Yth
Zumaroh, ME Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa

Nama TIARA NOVITA SARI
NPM 1702090140
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Judul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KAFALAH DI PT PNM MEKAR SYARIAH (Studi kasus di desa bumi ratu kec bumi ratu nuban kab lampung tengah)

Dengan ketentuan

- 1 Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
- 2 Pembimbing mengoreksi Proposal out line alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi
- 3 Bimbingan Proposal terdiri dari A) Latar Belakang Masalah B) Rumusan Masalah C) Tujuan dan Manfaat Penelitian D) Penelitian Relevan E) Landasan Teori F) Metode Penelitian G) Outline H) Rancangan Waktu Penelitian
- 4 Membimbing revisi Proposal pasca seminar
- 5 Membimbing APD dan menyetujuinya
- 6 Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
- 7 Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan
- 8 Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan)
- 9 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
- 10 Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No 017 tahun 2020
- 11 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan
 - a Pendahuluan - 2/6 bagian
 - b Isi : 3/6 bagian
 - c Penutup - 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan.


Zumaroh

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KAFALAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
2. Sumber Data
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tanggung Renteng

1. Pengertian Tanggung Renteng
2. Dasar Hukum Tanggung Renteng
3. Pihak-pihak Dalam Tanggung Renteng
4. Jenis-jenis Tanggung Renteng

B. Kafalah

1. Pengertian Kafalah
2. Dasar Hukum Kafalah
3. Skema Praktik Kafalah Pada Lembaga Keuangan Syariah

BAB III HASIL PENELITIAN

- A. Tanggung Renteng Menurut Hukum Ekonomi Syariah
- B. Kafalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah
- C. Analisis Tanggung Renteng dan Kafalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 4 Desember 2023

Mengetahui
Pembimbing Skripsi



Zumaroh, M.E.Sy
Nip. 19790422 200604 2002

Mahasiswa



Tiara Novitasari
Npm 1702090140



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3440932. Fax. (021) 3440889

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 11/DSN-MUI/IV/2000

Tentang KAFALAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfiul 'anhu, ashil*);
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah;
 - bahwa agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72::

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ حَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'"

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

- Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أتى بِحَتَاةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ

أَتَيْتَ بِحَتَاةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: حَتُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَى دَيْنِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temannya itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut." (HIR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

4. Sabda Rasulullah SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

5. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الضَّمُّ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضَمًّا حَرَمًا خَلَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا خَلَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG KAFALAH

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua

- : Rukun dan Syarat Kafalah
1. Pihak Penjamin (*Kafil*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
 2. Pihak Orang yang berutang (*Ashii, Makfaul 'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
 3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfaul Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
 4. Obyek Penjaminan (*Makfaul Bihii*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*jazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Ketiga

- : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie



Sekretaris,



Drs. H.A. Nuzri Adlani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2117/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tiara novitasari
NPM : 1702090140
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Zumaroh, M.E.Sy.
2. -
Judul : TINJAUN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KAFALAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Desember 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Tiara Novitasari
NPM : 1702090140

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : XIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan
	20-12-2023	Ace skripsi, siap dimunaqobah kan

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa

Tiara Novitasari

NPM. 1702090140



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp: (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Tiara Novitasari
NPM : 1702090140

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : XIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan
	18-12-2023	<ul style="list-style-type: none">- Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik kafalah ds-Perfajam- Cek kembali penulisan sudah sesuai dg pedoman atau belum

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa

Tiara Novitasari

NPM. 1702090140



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Tiara Novitasari
NPM : 1702090140

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : XIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan
	4-12-2023	ACC outline, Lanjutkan penulisan bab 1-4 /f
	15-12-2023	- Penelitian pustaka, jangan menampikan lokasi penelitian. Jika ada fenomena di masyarakat ataupun hasil riset ttg praktik kafalah - itulah yg dijadikan bahan analisis isi dikomparasikan dg konsep kafalah menurut fiqh & Fatwa DSN MUI yg diuraikan pd bab II

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa

Tiara Novitasari

NPM. 1702090140



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Tiara Novitasari

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy

NPM : 1702090140

Semester/TA : XII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16/06 2023	ACC Proposal skripsi	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 197904222006042002

Tiara Novitasari

NPM. 1802031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Tiara Novitasari

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy

NPM : 1702090140

Semester/TA : XII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17-2-2023	<ul style="list-style-type: none">- Kesalahan penulisan- tambahan materi, Hukum Perikatan, KUHP.- Pengertian, dasar hukum, pihak-pihak, jenis, wanprestasi pada kontrak tanggung renteng- Pembahasan ditambahkan, pengertian, dasar hukum, skema / praktik kafalah- dari siapa sumber data primer?- sumber data sekunder yang ada di lokasi- Uji perjanjian keabsahan Ariangulasi	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Zumaroli, M.E.Sy

NIP. 197904222006042002

Tiara Novitasari

NPM. 1802031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Tiara Novitasari

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090140

Semester/Ta : XII /2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7-2-2023	<ul style="list-style-type: none">- Tuangkan kerangka teori tentang tanggung renteng dan kapitalisme dan tarakan praktis.- Sajikan data perkembangan nasabah min. 3 th terakhir- Sajikan data/kronologis cerita di kelompok UKM perempuan yg . Sajikan studi kasus	

Pembimbing,

Zumaroh, M.E.Sy

NIP.19790422 20604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Tiara Novitasari

NPM. 1702090140



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Tiara Novitasari

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090140

Semester/Ta : XII /2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20/22 /10	<ul style="list-style-type: none">- data dari PNM- masalah akademik- tujuan disesuaikan- manfaat dengan judul- kebaruan riset- A. Permodalan tanggung renteng- B. kafalah- alasan memilih lokasi- sifatnya deskriptif eksploratif- siapa sumber data primer- purposive	

Pembimbing,

Zumaroh, M.E.Sy

NIP.19790422 20604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Tiara Novitasari

NPM. 1702090140




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
lepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Tiara Novita Sari
NPM : 1702090140

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : X/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14-9-2022	-minalikan teori tanggung renteng	

Dosen Pembimbing



Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa



Tiara Novita Sari

NPM. 1702090140



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Tiara Novita Sari

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY

NPM : 1702090140

Semester/TA : X/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10-8-2022	-munculkan inti teori tentang tanggung renteng -argumentasi apa yang menyamakan tanggung renteng dengan kafalah	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa

Tiara Novita Sari

NPM. 1702090140



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
lepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Tiara Novita Sari
NPM : 1702090140

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : X/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis 31/03/2022	<ul style="list-style-type: none">- Pembiayaan UMKM- Akses kontrak kerja sama- Perjanjian tanggung renteng- Penjelasan debur UMKM- Akad yang digunakan- data anggota wanprestasi- ada tidak Perjanjian antar anggota- Pembiayaan dalam PNM	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa

Tiara Novita Sari

NPM. 1702090140

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Tiara Novitasari, anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Wagiran dan juga Ibu Murniati lahir di Nambah Rejo pada tanggal 25 November 2000. Alamat tempat tinggal didesa Nambah Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

Pendidikan pertama peneliti ditempuh Sekolah Dasar Negeri 3 Nambah Rejo tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Punggur tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Punggur tahun 2017. kemudian peneliti melanjutkan peneliti melanjutkan pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTKIN) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Hesy) setelah itu dikampus (IAIN) Metro, Lampung di Fakultas Syariah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

BERITA ACARA MUNAQASYAH





WAKTU

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Waktu : 13.00-15.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqosyah Lt. 1 / 2

MAHASISWA

Nama : Tiara novitasari (..... )
NPM : 1702090140
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat : Ruang Munaqosyah Lt. 1 / 2
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KAFALAH

TIM UJIAN MUNAQASYAH

1 Ketua Sidang : Zumaroh, M.E.Sy. (..... )
2 Penguji 1 : Nawa Angkasa, S.H., M.A. (..... )
3 Penguji 2 : Nancy Dela Oktora, M.Sy (..... )
4 Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH. (..... )

MUNAQOSYAH

Nama : Tiara novitasari
NPM : 1702090140
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Waktu : Rabu, 27 Desember 2023, 13.00-15.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqosyah Lt. 1 / 2
Judul : TINJAUN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KAFALAH

Tim Penguji

Ketua Sidang : Zumaroh, M.E.Sy.

Penguji 1 : Nawa Angkasa, S.H., M.A.

Penguji 2 : Nancy Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH.

Pengujian

- Dalam Pembahasan harus ada Pembahasan tentang kata-kata secara teori dan praktek, baik di LBM maupun Bab IV.
- Teori harus diberi catatan kaki, untuk menunjukkan bahwa kutipan bukan dari hasil pemisiran peneliti.
- Pada LBM belum terdeskripsikan dengan baik apa yg menjadi problematika yg hendak diteliti.
- Deskripsi singkat teori pada LBM, sebaiknya disampaikan sebelum problematika penelitian.
- Fokus penelitian lebih baik diarahkan pada praktek yang renteng dgn akad kafalah, sebagaimana telah disampaikan pada beberapa bagian dalam skripsi.

Penyaji 2

- Abstrak harus dapat memberikan gambaran tentang apa isi pembahasannya dalam skripsi.
- kutipan-kutipan dari referensi harus dicantumkan dalam ~~daftar~~ daftar pustaka, gunakan aplikasi pengutipan untuk kelengkapan isi.
- Isi skripsi harus berkesinambungan mulai dari LBM - kesimpulan.
- Kesalahan penulisan harus diperbaiki, TYPO, kata sambung, huruf kapital di awal kata dll.
- Penusunan Paragraf harus berkelanjutan, jgn menyalang Tema, Teori, lalu Permasalahan Penelitian.
- Harus ada penambahan referensi yg relevan dengan penelitian.
- Bahasa serapan harus ditulis italic/miring.
- harus ada kesesuaian antara tujuan penelitian dengan Rumusan Penelitian.
- seluruh kutipan harus diparaprase baik pada Teori, maupun Penelitian Relevan.
- Penjelasan tentang sumber data dan data pada Bab 3 harus dipisahkan.
- Metode Penelitian harus aplikatif, ^{dan} bagaimana ^{metode} ~~metode~~ itu digunakan dalam proses penelitian.
- Perhatikan tatacara pengutipan langsung dan tidak langsung.
- Bab IV tidak boleh hanya berisi teori tapi harus dikorelasikan dgn objek penelitian.
- Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah

Metro, Rabu, 27 Desember 2023
Ketua Sidang,



Zumaroh, M.E.Sy.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; email: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOSYAH
Nomor : B-2125/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2023

Nama : Tiara novitasari
NPM : 1702090140
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tempat : Ruang Munaqosyah Lt. 1 / 2
Judul : TINJAUN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KAFALAH

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Rabu, 27 Desember 2023	13.00-15.00 WIB	Zumaroh, M.E.Sy.	1. Nawa Angkasa, S.H., M.A. 2. Nancy Dela Oktora, M.Sy	Agus Salim Ferliadi, MH.	Agus Salim Ferliadi, M.H.

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN
Mahasiswa	Maks. 15 menit	Penyajian bahan ujian
Penguji 1	Maks. 50 menit	Substansi : 1. Orisinalitas 2. Keterpaduan antara Judul, Masalah, Metodologi, Pembahasan, Penyimpulan, dan Saran 3. Kegunaan dan Kemutakhiran - Relevansi Tinjauan
Penguji 2	Maks. 30 menit	Teknis Penyajian : 1. Teknis Penulisan 2. Penguasaan Substansi 3. Sikap Ilmiah
Ketua	Maks. 15 menit	Penampilan & Pembelaan
Mahasiswa	Maks. 10 menit	Mengajukan Pertanyaan

Metro, 21 Desember 2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



M. Fokki Fabani Ardiansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005